

POLITISASI TAFSIR AYAT AL-QUR'AN**Ade Naelul Huda,¹ Muhamad Azizan Fitriana,² Syaifullah³**IIQ Jakarta¹, IIQ Jakarta², IIQ Jakarta³Email: adenaelulhuda@iiq.ac.id¹, muhammadazizan@iiq.ac.id²,
saifelponty@gmail.com³

Abstract : This article aims to explain the history of the politicization of the interpretation of Qur'anic verses and how it has implications for misappropriating the meaning of the Qur'an. The politicization of the interpretation of qur'anic verses is carried out because there is no way to change the text of the Qur'anic verses. So that the legitimacy of the Qur'an for political celebrations finds its way through interpretation. The politicization of the interpretation of qur'anic verses has always been a trend due to the attachment of the holy book of the Qur'an and the interpretation of the Qur'an with Muslims. So that the political views and choices that are legitimized by the Qur'anic verses and the interpretation of the Qur'anic verses can be easily accepted. This method uses a descriptive qualitative method through a historical approach. Various data are obtained through literature studies. The results of the study found that the politicization of the interpretation of qur'anic verses has been used by the Khawârij group since the time of the companions of 'Alî ibn Abi Talib in the events of tahkîm and continued from time to time, including in Indonesia. The politicization of the interpretation of qur'anic verses in addition to sering causing divisions among Muslims, also often leads to changes in the meaning of the Qur'an. The politicization of the interpretation of qur'anic verses arises due to political interests, hatred factors, and ignorance of verse users in the interpretation method so as to violate existing interpretations. This research contributed to uncovering the history of the use of interpretations of the holy verses of the Qur'an for political and power purposes.

Keyword : The politicization of the Qur'an, the politicization of Religion

Abstrak : Artikel ini bertujuan untuk memaparkan sejarah politisasi tafsir ayat Al-Qur'an dan bagaimana hal tersebut berimplikasi pada penyelewengan makna Al-Qur'an. Politisasi tafsir ayat Al-Qur'an dilakukan karena tidak ada jalan untuk mengubah teks ayat Al-Qur'an. Sehingga legitimasi Al-Qur'an untuk hajat politik menemukan jalan melalui penafsiran. Politisasi tafsir ayat Al-Qur'an selalu menjadi trend karena keterikatan kitab suci Al-Qur'an dan tafsir Al-Qur'an dengan umat Islam. Sehingga pandangan dan pilihan politik yang dilegitimasi ayat Al-Qur'an dan tafsir ayat Al-Qur'an dapat dengan mudah diterima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan historial approach. Ragam data didapat melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa politisasi tafsir ayat Al-Qur'an sudah digunakan kelompok Khawârij sejak masa sahabat 'Alî ibn Abi Thalib dalam peristiwa tahkîm dan berlanjut dari masa ke masa, termasuk di Indonesia. Politisasi tafsir ayat Al-Qur'an selain sering menimbulkan perpecahan dikalangan umat Islam, juga kerap menyebabkan perubahan makna Al-Qur'an. Politisasi tafsir ayat Al-Qur'an timbul akibat adanya kepentingan politik, faktor kebencian, serta abainya pengguna ayat pada kaedah penafsiran sehingga menyalahi penafsiran yang ada. Penelitian ini berkontribusi untuk mengungkap sejarah penggunaan tafsir ayat suci Al-Qur'an untuk kepentingan politik dan kekuasaan.

Kata Kunci : Politisasi Al-Qur'an, politisasi Agama

PENDAHULUAN

Islam dan Politik adalah dua hal yang sulit dipisahkan karena keduanya saling terkait dalam bentuk inter relasi fungsional. Relasi Islam dan politik dapat dilihat dari dua hal: pertama, dari perspektif Islam sebagai doktrin yang mengatur segala lini kehidupan termasuk dalam ranah politik. Yang kedua dari relasi sosial yang tergambar pada sejarah politik Islam sejak pemerintahan Madinah yang terbentuk melalui kontrak politik (Piagam Madinah) antara Nabi Muhammad saw dengan penduduk Madinah yang terdiri dari golongan Muhajirin, golongan Anshar, dan golongan Yahudi (Naufal, 2019).

Sejarah politik Islam banyak diwarnai berbagai pergumulan politik yang melahirkan banyak peristiwa menyedihkan dan menorehkan peristiwa kelam. Seperti pembunuhan Khalifah Usman ibn Affan, peristiwa perang Jamal, peperangan *Shiffin*, pembunuhan Husein bin ‘Ali, serta peristiwa *Al-Shaffah* yang menjadi cikal bakal lahirnya dinasti Abbasiyah.

Meskipun banyak pihak yang mendelegitimasi politik dan agama dalam Islam, namun upaya memisahkan Islam dan politik tidak akan pernah menemukan ruang. Sebab kenyataannya, Al-Qur’an sendiri banyak membicarakan tema-tema bernuansa politik, seperti tema kepemimpinan (QS.Al-Baqarah [2]: 247, QS. An-Nisa [4]:144, QS.Al-A’raf [7]:142, QS.Al-A’raf[7]:150, QS.Al-Syuara[26]:215, QS.An-Nur[24]:48), perintah bermusyawarah (QS.Al-Imran [3]:159, QS.As-Syura[42]:38), perintah bersatu (QS.Ali Imran[3]:103), perintah bersikap adil (QS.An-Nisa[4]:135, QS.Al- Maidah[5]:42), perintah bersifat amanah (QS.Al-Baqarah [2]:283, QS. Al-Imran [3]:75, QS.An-Nisa[4]:58, QS.Al-Anfal[8]:27, QS.Al-Mu’minun[23]:8), serta persamaan derajat (QS.Al-Hujurat [49]:13).

Selama ini isu agama memiliki daya tarik holistik di mata masyarakat, hingga menarik untuk digunakan dalam strategi politik praktis. Selama tidak menyalahi etika dan tidak memanfaatkan simbol simbol agama untuk kepentingan individu dan kelompok, relasi politik dan Islam tidak seluruhnya buruk.

Namun pada kenyataannya, politisasi agama menjadi trend yang selalu ada tiap pagelaran politik digelar. Penggunaan atribut keagamaan seperti penggunaan baju muslim, peci, jilbab, sorban, hingga tasbih mendadak marak menyebar di tiap baliho calon calon pilihan rakyat dalam pemilu maupun pilkada. Begitu juga pemanfaatan ritual-ritual agama seperti pengajian dan pemanfaatan tempat pelaksanaan ibadah seperti Masjid dan Majelis Taklim. Tindakan politisasi bukan hanya masuk pada simbol simbol agama, namun sudah sampai pada penyalahgunaan penafsiran ayat ayat Al-Qur’an yang disesuaikan agar sejalan dengan kepentingan politik.

Apa yang dilakukan oleh kaum Khawârij dalam menyikapi peristiwa *tahkîm* (arbitrase) antara Alî (w. 40 H) dan Muâwiyah (w. 64 H) menjadi salah satu awal peristiwa politisasi tafsir ayat Al-Qur’an yang dicatat dalam sejarah. Kelompok yang tidak setuju dengan *tahkîm* menggunakan dalil QS. Al-Mâ’idah [5]:44 sebagai legitimasi mereka untuk mencabut dukungan politik terhadap kepemimpinan ‘Alî ibn Abi Thalib.

Begitu juga jika merujuk kepada sejarah, “pencomotan” ayat-ayat Al-Qur’an di dunia perpolitikan Indonesia, tidak sedikit ditemukan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu dengan sengaja mencari legitimasi (pembenaran) dari penafsiran Al-Qur’an. Contoh yang saat ini tengah mengemuka adalah ideologi *khilafah* yang diusung kelompok Khilafatul Muslimin yang kembali marak akhir akhir ini. Kelompok ini mempolitisasi penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an sebagai

legitimasi kepentingan mereka untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi *khilafah* yang mereka usung.

Politisasi tafsir ayat-ayat Al-Qur'an didasari kesadaran bahwa sudah tidak ada jalan untuk mengubah teks suci Al-Qur'an. Berbeda dengan ranah penafsiran yang masih terbuka lebar dan masih mungkin disusupi kepentingan-kepentingan tertentu. Meskipun hal tersebut sangat tidak dibenarkan dan masuk dalam kategori *ad dakhil fi Al-Qur'an* - yaitu sebuah penafsiran yang tidak memiliki dasar baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis-. Namun pada kenyataannya praktik politisasi tersebut masih banyak ditemukan.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, memiliki fungsi informasional dan fungsi performatif. Fungsi informasional adalah bagaimana kitab suci memberikan informasi tentang pengetahuan keagamaan seperti perintah dan larangan. Adapun fungsi performatif dikaitkan dengan cara umat Islam memperlakukan kitab sucinya seperti mengimani dengan sepenuh hati serta memuliakan Al-Qur'an baik isi maupun fisiknya (Zakariya, 2018). Fungsi informasional pada Al-Qur'an inilah yang sering dimanfaatkan sebagai alat untuk mencari dukungan dan pembenaran, karena fungsi ini dipercaya kaum muslimin sebagai barometer penilaian baik buruknya sesuatu.

Sejauh ini, pembahasan terkait politisasi agama telah banyak muncul dalam berbagai publikasi. Misalnya pembahasan bagaimana penggunaan isu agama untuk kepentingan politik praktis menyebabkan menguatnya politik kebencian (Ronaldo & Darmaiza, 2021). Isu-isu tentang agama yang sangat cepat menyentuh emosional umat beragama, sehingga seringkali menimbulkan reaksi dari umat beragama untuk berpartisipasi membela agamanya (Nurani, 2018). Penggunaan simbol-simbol yang agama seringkali menimbulkan polarisasi terhadap umat beragama (Ronaldo & Darmaiza, 2021). Pembahasan terkait politisasi agama juga semakin populer akibat terjadinya kasus penistaan agama yang dituduhkan pada mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Kusumo, 2018). Artikel ini berbeda dengan artikel sebelumnya karena lingkup bahasannya adalah sejarah politisasi tafsir ayat-ayat Al-Quran yang kerap dilakukan untuk melegitimasi pandangan politik individu dan golongan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk menganalisa data adalah *historical approach*, yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara melacak dan mendalami sejarah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dekumentasi yang dikumpulkan berdasarkan data-data kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam KBBI istilah politisasi, berasal dari kata dasar "politik" berimbuhan "isasi" bermakna membuat keadaan (perbuatan, gagasan dan sebagainya) yang bersifat politik. Sejauh ini, kata politisasi paling sering dikaitkan dengan politisasi agama. Politisasi agama mengacu pada penggunaan simbol-simbol agama untuk memobilisasi massa, menghasut sentimen keagamaan, membangun kekuasaan di parlemen, tetapi untuk kepentingan politik, bukan kepentingan agama (Ronaldo & Darmaiza, 2021).

Adapun Tafsir Al-Qur'an berasal dari kata tafsir dan Al-Qur'an. Dalam tinjauan etimologi, tafsir berasal dari kata *al-fasr*, terdiri dari tiga huruf asal yaitu; *fā'*, *sīn* dan *rā'* yang bermakna kejelasan dan terangnya sesuatu. Sedangkan Al-

Qur'an secara bahasa berasal dari kata *qur'an-qirâ'atan-qur'ânan* dan mempunyai makna *maqrû'ûn* (yang dibaca). Dalam tinjauan terminologi tafsir Al-Qur'an dimaknai sebagai ilmu yang membahas Al-Qur'an dalam aspek *dilâlah*-nya. Sesuai dengan apa kehendaki Allah swt dan kemampuan manusia (Az-Zarqânî, 2000). Tafsir Al-Qur'an adalah makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Berdasarkan *nash*, isyarat atau rahasia yang terkandung di dalamnya dan disesuaikan dengan kemampuan manusia untuk memahaminya.

Dari dua definisi di atas Politisasi tafsir ayat Al-Qur'an adalah penggunaan *nash* atau teks, makna, kandungan, maksud, isyarat dan wacana yang sengaja dikaitkan sebagai makna Al Quran untuk tujuan politik dalam praktik kekuasaan. Dengan kata lain, tafsir Al Quran digunakan dengan cara ini oleh individu dan kelompok tertentu untuk tujuan manipulasi dan politisasi demi keuntungan politik dan kekuasaan.

Tindakan menjadikan Tafsir Al-Qur'an sebagai alat legitimasi suatu kepentingan sudah dimulai tidak lama setelah Nabi Muhammad saw wafat. Rasulullah saw sebagai pemegang kepemimpinan agama dan negara tidak menunjuk seseorang untuk melanjutkan kepemimpinannya sehingga menimbulkan perebutan kekuasaan antara kaum Anshar dan Muhajirin. Kaum Anshar merasa pantas menggantikan Nabi saw dengan alasan mereka adalah penduduk asli Madinah tempat pemerintahan Nabi saw dijalankan. Mereka juga membantu Nabi saw dan kaum Muhajirin ketika hijrah ke Madinah. Untuk alasan itu, mereka berkumpul di Tsaqifah Bani Sa'idah yang dipimpin oleh Sa'ad bin 'Ubadah dari suku Khazraj untuk membicarakan pengganti Nabi Muhammad saw. Melihat kondisi Sa'ad yang begitu bersemangat untuk menunjuk pengganti Rasulullah saw dari golongan Anshar, maka golongan Anshar berencana menunjuk Sa'ad ibn 'Ubadah sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW (Baihaki, 2016).

Disisi lain, saat kaum muhajirin yang diwakili Umar ibn Khatthab mendengar bahwa golongan Anshar telah merencanakan Sa'ad bin 'Ubadah sebagai pengganti Nabi saw, mereka pun berkeinginan agar kepemimpinan kaum muslimin saat itu diambil dari golongan Muhajirin. Akhirnya, sahabat Nabi yang paling dekat dan terbaik, Abû Bakar disepakati akan dicalonkan sebagai pengganti Rasulullah saw. Setelah itu Umar mendatangi Tsaqifah Bani Sa'idah untuk menemui golongan Anshar, memusyawarahkan tentang pengganti Rasulullah saw. Umar mengutarakan bahwa dari golongan Muhajirin telah menunjuk orang terbaik sebagai pengganti Nabi Muhammad saw, yaitu mertua dan sahabat utama Nabi Muhammad saw. Setelah itu kedua kelompok sepakat untuk mem-*bai'at* Abû Bakar menjadi pengganti Rasulullah saw sebagai pemimpin kaum muslim. Tidak ada keterangan apakah dalam perebutan kekuasaan ini digunakan legitimasi dari tafsir ayat ayat Al-Qur'an, namun beberapa argumen keagamaan diberikan Umar bin Khatthab untuk menunjukkan keutamaan Abu Bakar sehingga kaum Anshar sepakat untuk mem-*bai'at*-nya sebagai khalifah.

Penggunaan tafsir ayat Al-Qur'an sebagai alat legitimasi politik mulai terang terangan dilakukan pada masa kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib. Penggunaan tersebut dipicu dari peristiwa *tahkîm* (arbitrase) pada tahun 37 H antara kelompok 'Alî dengan Mu'âwiyah. Kedua kelompok ini bersepakat untuk bertahkîm dan sepakat mengirimkan perwakilan untuk membuat kesepakatan yang bisa memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin (Katsîr, 2016).

Akibat adanya *tahkîm* ini, kelompok yang awalnya mendukung 'Alî ibn Abi Thalib terpecah menjadi dua bagian, bagian pertama adalah kelompok yang menerima *tahkîm* dan tetap setia bersama 'Alî. Sedangkan sebagian yang lain

merupakan kelompok yang menolak adanya *tahkîm*, kemudian memisahkan diri dari kelompok 'Alî. Kelompok kedua ini kemudian berkumpul di Harûrâ' dan dikemudian hari dikenal sebagai kelompok Khawârij. Diantara tokoh-tokohnya yaitu: 'Abdullâh ibn al-Kawwâ', 'Uttâb ibn al-A'war, 'Abdullâh ibn Wahab ar-Râsî, 'Urwah ibn Hadîr, Zaid ibn 'Âshim al-Mahâribî (Asy-Syahrastânî, 1992).

Penentangan Khawârij terhadap *tahkîm*, disebabkan anggapan mereka bahwa *tahkîm* adalah pengangkatan atau menjadikan manusia sebagai hakim di dalam masalah agama (Adz-Dzahabî, 2016). Mereka bersikukuh untuk berpedoman pada jargon *lâ hukma illa lillah* (tidak ada hukum kecuali hukum Allah) yang diambil berdasarkan pemahaman mereka pada tafsir QS Al-Mâ'idah [5]: 44.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Dengan menjadikan tafsir Al-Qur'an ini sebagai alat legitimasi, mereka menuduh 'Alî ibn Abi Thalib dan Mu'âwiyah ibn Abi Sufyan telah sesat karena meninggalkan Allah swt dalam menentukan hukum.

Pernyataan kaum Khawârij terkait *lâ hukma illa lillah*, kemudian dijawab oleh sayyidina 'Alî dengan perkataan yang masyhur: *Kalimatu haqqin urida bihil bathil* (Ungkapan yang benar namun diimplementasikan untuk kebatilan). Imâm an-Nawâwî (w. 676 H) menjelaskan perkataan 'Alî ibn Abi Thalib tersebut bahwa yang dimaksud dengan *kalimah haq* (ungkapan yang benar) karena ayat tersebut sesuai dengan teks Al-Qur'an. Akan tetapi kalimat tersebut tidak ditempatkan pada tempatnya yang tepat dan hanya dijadikan sebagai alat legitimasi pengingkaran mereka terhadap *tahkîm* yang disetujui oleh Alî. Ibnu 'Abbâs menjelaskan tentang kesalahan dalam pemaknaan ayat yang dilakukan oleh kelompok Khawârij dalam rangka legitimasi prinsipnya tersebut. Hal tersebut karena mereka tidak memahami kejadian yang menjadikan 'Alî bin Abi Thalib mengambil tindakan *tahkîm*. Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dilakukan 'Alî yaitu mendamaikan dua kelompok kaum muslimin lebih utama karena juga sesuai dengan perintah Allah swt dalam ayat Al-Qur'an lainnya yaitu pada QS. An-Nisâ' [4]: 35.

Dalam penafsiran ayat tersebut, Imam Ath-Thabarî menjelaskan bahwa penafsiran QS. Al-Mâ'idah ayat 44, 45 dan 47 terkait dengan golongan Yahudi dan Nasrani yang telah mengubah hukum Allah swt di dalam kitab mereka tersebut. (Ath-Thabarî, n.d.). Begitu juga Fakhruddin Ar Razi memilih pendapat Ikrimah yang menolak memasukkan kaum muslimin yang mengambil hukum selain hukum Allah swt sebagai orang kafir. (Fakhruddin, Ar-Razi, 2019). Sehingga sangat tidak tepat jika ayat ini ditujukan untuk kaum muslimin, utamanya Khalifah 'Alî Ibn Abi Thalib yang termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga berdasarkan hadis shoheh dari Nabi saw. Tindakan Khawârij di atas termasuk pemanfaatan atau politisasi tafsir ayat Al-Qur'an untuk melegitimasi pandangan politik mereka.

Tindakan menjadikan tafsir ayat Al-Qur'an sebagai alat legitimasi suatu gagasan juga terjadi pada peristiwa *mihnah* yang dikaitkan dengan golongan Muktazilah. Peristiwa *mihnah* termasuk salah satu preseden buruk dan anomali dalam sejarah Islam. Banyak tuduhan teoritikus yang mengatakan hal ini terjadi lantaran umat Islam gemar mencampuradukkan "agama dengan politik" (Faiz, 2012). Peristiwa *mihnah* terjadi saat mazhab Muktazilah menjadi mazhab resmi negara di bawah kepemimpinan Khalifah Al Makmun.

Mihnah adalah pemeriksaan guna untuk mengetahui pemahaman para ulama' dan pejabat tentang Al-Qur'an, apakah ia termasuk makhluk atau *qadîm*.

Kejadian ini dimulai pada tahun 218 H setelah sebelumnya terjadi perdebatan di antara para ulama tentang kemakhlukan Al-Qur'an. Bagi mereka yang berpendirian Al-Qur'an itu *qadim*, akan mendapatkan siksaan, karena dianggap syirik yang harus diluruskan dengan cara *amar ma'ruf nahi munkar*, dan bila perlu dengan kekerasan. Khalifah al-Makmun bertindak keras tentang hal ini. Mereka yang berpemahaman bahwa Al-Qur'an *qadim* akan dipenjara seperti yang dilakukan kepada Imam Ahmad ibn Hambal (164-241 H) dan Abû Ya'qûb Yûsuf ibn Yahyâ (w. 231 H) (Bik, 2003). Untuk mengetimasi keyakinan tersebut, mereka mengutip ayat Al Quran, dan memaksakan penafsiran bahwa ayat ini merupakan dalil bahwa Al Quran makhluk.

الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

Artinya: Alif Lām Rā. (Inilah) Kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci (dan diturunkan) dari sisi (Allah) Yang Mahabijaksana lagi Mahateliti. (QS. Hûd [11]: 1)

Tragedi *mihnah* merupakan salah satu kasus politisasi tafsir ayat Al-Qur'an yang disebabkan faktor gabungan dari kepentingan politik, kebencian dan ketidakpahaman pada penafsiran yang benar. Sebagai mazhab resmi negara, teologi Muktazilah tidak dapat berasimilasi dari kepentingan politik negara. Muktazilah pada akhirnya digunakan sebagai alat politik untuk memperkuat otoritas dan legitimasi kekuasaan. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan *mihnah* yang pada awalnya hanya digunakan untuk mencari persamaan pandangan, namun dalam perkembangan selanjutnya menjadi upaya untuk memaksakan ideologi. Terutama ideologi yang diyakini penguasa. Meskipun dengan jalan kekerasan sebagaimana peristiwa *mihnah*. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kasus *mihnah* adalah akibat yang tak terhindarkan ketika agama dikooptasi oleh kepentingan dan kekuasaan politik (Faiz, 2012).

Peristiwa yang hampir sama terjadi di Indonesia pada tahun 1977. Penafsiran ayat Al-Qur'an dimanfaatkan untuk melegitimasi partai politik, antara partai Partai Persatuan Pembaguanan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), masing-masing menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai alat untuk menafikan satu sama yang lain atau untuk membela partainya.

Misalnya, pendukung Partai Persatuan Pembangunan menggunakan QS. Al-Baqarah [2]: 35 untuk menyerang partai Golongan Karya yang saat itu berkuasa dengan menggunakan dalil QS. Al-Baqarah [2]:35.

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: Kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim (QS. Al Baqoroh [2]:35).

Yang ia maksudkan "*wa lâ taqrabâ hazdihi as-Syajarah*" pada ayat di atas yang bermakna "*janganlah kamu dekati pohon ini*" adalah partai Golkar yang bergambar pohon beringin. (Supriyadi, 2015). Pembelokan makna QS Al Baqoroh [2]:35 ini tidak sesuai dalam penafsiran Al-Qur'an yang semestinya. Imam Ath-Thabarî menjelaskan ayat tersebut sebagai bagian dari kisah Nabi Adam as Ketika tinggal di surga. Makna lafal *asy-Syajarah* (pohon) dalam ayat di atas pun tidak dimaknai sebagai jenis pohon tertentu. Ath-Thabarî bahkan menyebutkan perbedaan ulama tentang nama pohon yang dilarang untuk didekati oleh Nabi Adam

dan pasangannya. Di antara perbedaan itu adalah, *pertama*; pohon *sunbulah* (jenis pohon yang mempunyai bau yang wangi). Ini riwayat Ikrimah dari Ibnu ‘Abbâs, Imrân Ibn Utaibah dari Hushain dari Abî Mâlik, Sufyân dari Hushain dari Abî Mâlik, Sa’îd dari Qatâdah, Ibnu ‘Abbâs dari Abû Jild, Sa’îd Ibn Zubair dari Ibnu ‘Abbâs, dan lain sebagainya. *Kedua*; pohon gandum, ini riwayat Mujâhid dari Ibnu ‘Abbâs, Wahab Ibn Munabbih al- Yamani. *Ketiga*; pohon anggur, ini riwayat as-Suddi dari Ibnu ‘Abbâs, Murrah al-Hamdani dari Ibnu Mas’ûd, Asbath dari as-Suddi, Mughirah dari Sya’bi dari Ja’bah Ibn Hubairah, Bayân dari Sya’bi dari Ja’bah Ibn Hubairah, Muslim dari Sa’îd Ibn Jubair, Sufyân dari as-Suddi, Abû Ma’syar dari Muhammad Ibn Qais. *Keempat*; pohon arak, ini riwayat Mughirah dari Sya’bi dari Ja’bah Ibn Hubairah. *Kelima*; pohon tin, ini riwayat Ibnu Juraij dari sebagian sahabat Nabi. (Ath-Thabarî, n.d.)

Penafsiran Ath-Thabarî ini menjelaskan bahwa Allah swt hanya menyebutkan larangan memakan pohon tertentu di surga. Penafsiran ayat tersebut difokuskan pada larangan memakan buah dari salah satu pohon yang ada di surga. Sedangkan nama dan jenis pohon tersebut tidak disebutkan. Memang beberapa mufasir menyebutkan beberapa jenis pohon. Namun pendapat-pendapat mufasir tersebut menunjukkan bahwa pohon tersebut adalah pohon sebenarnya. Bukan pohon yang digunakan untuk simbol sebuah perkumpulan atau organisasi atau partai politik. Sehingga menafsirkan makna pohon pada ayat tersebut sebagai simbol dari partai Golongan Karya (Golkar) jelas merupakan politisasi tafsir Al-Qur’an.

Selain sebagai alat untuk menyerang partai politik. Sejarah di Indonesia juga telah mencatat peristiwa besar yang diawali dari penggunaan tafsir ayat Al-Qur’an dalam kampanye politik, yaitu saat Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di demo besar-besaran karena QS. Al-Mâ’idah [5]:51.

Al-Qur’an adalah kitab suci yang sangat disakralkan termasuk oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim. Peristiwa yang melahirkan demo besar berjilid-jilid tersebut dimulai sebagai reaksi atas pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di dalam salah satu pidatonya di Pulau Seribu. Ia menghimbau kepada para audien supaya jangan mau “dibohongi” dan “dibodohi” pakai surat al- Mâ’idah [5]: 51.

Dalam video yang beredar luas, Ahok berkata, “*Jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak pilih saya, ya kan? Dibohongin pake al- Ma’idah 51, macem-macem itu, itu hak bapak ibu. Jadi, bapak ibu nggak bisa milih, nih, ‘karena saya takut masuk neraka’, nggak apa-apa.*”. Banyak orang menyayangkan dan bahkan marah dengan kalimat Ahok yang mengutip QS. Al-Mâ’idah tersebut. Ahok sendiri sudah mengklarifikasi dan meminta maaf bahwa dia sama sekali tidak bermaksud melecehkan siapa pun, apalagi kitab suci kaum Muslim. Namun bagi sebagian orang, kata “dibohongin” memang dirasa keterlaluan (Izad, 2016). Dalam klarifikasinya ia mengatakan bahwa perkataan itu ditujukan kepada para oknum politisi yang telah memanfaatkan al- Mâ’idah [5]: 51 secara tidak benar, karena tidak mau bersaing secara sehat dalam pilkada.

Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama ini menyulut kemarahan kaum muslimin yang menganggap bahwa pernyataan Ahok tersebut melecehkan kesakralan Al-Qur’an. Imbas dari peristiwa ini adalah digelarnya demo besar di Ibu Kota Jakarta dengan berbagai tema, yaitu “Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI”, “Laskar Al-Maidah 51”, “Aksi Bela Islam I” (pada 14 Oktober 2016), “Aksi

Bela Islam II” (pada 4 November 2016), dan “Aksi Bela slam III” (pada 2 Desember 2016, atau dikenal sebagai “Aksi 212”) (Halim, 2018).

Dalam analisa penulis, tindakan Ahok yang telah mengutip suatu ayat termasuk tindakan politisasi, karena ditujukan agar masyarakat tidak terpengaruh larangan bagi kaum muslimin untuk memilih pemimpin non-muslim. Sebab penduduk Jakarta mayoritas adalah kaum muslimin dan saat itu Ahok mencalonkan dirinya sebagai calon gubernur Jakarta. Begitupun juga penentang Ahok yang memaknai kata *auliyâ*’ dalam QS. Al-Mâ’idah [5] : 51 hanya dengan makna “pemimpin” sehingga memberi kesan Al-Qur’an secara tegas melarang mengambil pemimpin dari non muslim juga tidak sepenuhnya tepat. Sebab kata *auliyâ*’ memiliki beragam derivasi makna yang tentunya berimplikasi pada penafsiran yang berbeda. Penjabaran berbagai derivasi tersebut penting untuk di pahami sehingga pemaknaan *auliyâ*’ tidak hanya terkotak pada makna pemimpin dan melahirkan “pembenaran” dari kelompok yang menolak Ahok. Ayat yang dijadikan legitimasi untuk tidak memilih non-muslim di pemilu yaitu, Q.S. al-Maidah [5]: 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim (QS. Al-Mâ’idah [5]: 51).

Ayat tersebut seringkali disampaikan baik saat kampanye hingga ke mimbar-mimbar Masjid sebagai dalil larangan memilih non-muslim sebagai pemimpin. Hal itu kerap melahirkan reaksi dari kelompok yang kontra untuk membuat strategi yang bisa meyakinkan masyarakat. Misalnya upaya meyakinkan bahwa kepemimpinan negara tidak hanya didasarkan pada persoalan ideologi keagamaan saja melainkan harus melihat kemampuan dan profesionalitas serta amanah dalam menjalankan tugas kenegaraan (Zakariya, 2018).

Memaknai QS Al-Mâ’idah [5]: 51 adalah memaknai lafal *auliyâ*’ yang diperdebatkan maknanya dikalangan mufasir, apakah dia bermakna pemimpin, atau memiliki makna lain. Quraish Shihab menafsirkan makna *auliyâ*’ sebagai bentuk plural dari kata *waliy*, yang mempunyai makna dasar *dekat*. Makna ini kemudian berkembang menjadi makna lain, seperti pembela, pendukung, kecintaan, lebih utama dan sebagainya yang bermuara pada kandungan makna kedekatan. Quraish Shihab juga mengutip pendapat beberapa pendapat ulama tentang makna *auliyâ*’ dan mengambil kesimpulan bahwa kata *auliyâ*’ pada ayat tersebut adalah larangan cinta kasih sayang yang menjadikan perbedaan-perbedaan menjadi melebur dalam satu wadah. Menyatunya jiwa dan menjadi akhlak serta tingkah laku. Sehingga keduanya terlihat seperti satu jiwa, satu kehendak dan satu perbuatan (Shihab, 2017).

Sedangkan At-Thabarî memulai penafsiran Q.S. al- Mâ’idah [5]:51 dengan riwayat tentang *asbab an nuzul* ayat. Ada beberapa riwayat terkait turunnya ayat. Salah satunya berkenaan dengan ‘Ubadah Ibn Shâmit dan ‘Abdullâh Ibn Ubay Ibn Salûl. ‘Ubadah Ibn Shâmit datang menghadap Rasulullah saw dan berkata “*Wahai Rasulullah, aku mempunyai banyak pemimpin dari golongan Yahudi, aku ingin membebaskan diri dari mereka dan aku hendak menuju Allah dan Rasul-Nya*”.

Kemudian ‘Abdullâh Ibn Ubay berkata “*Aku takut ditimpa bencana, sehingga aku tidak bisa melepaskan diri dari mereka*”. Lalu Allah swt menurunkan Q.S. al-Mâ'idah [5]: 51-52. Ath-Thabarî juga menyebutkan riwayat turunnya ayat tersebut kepada orang munafik yang meminta perlindungan kepada orang Yahudi dan Nasrani, disebabkan mereka khawatir akan terjadi sesuatu kepada mereka. Selain riwayat riwayat di atas, Ath-Thabarî juga menyebutkan beberapa riwayat terkait ayat dan di akhir riwayat mengomentari bahwa larangan ini berlaku bagi semua kaum muslimin, yakni tidak boleh menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pembela, penolong atau pemimpin orang-orang yang beriman kepada Allah swt. Dalam menafsirkan potongan ayat “*wa man yatawallahum minkum fainnahum minhum*” (Siapa saja di antara kamu yang menjadikan mereka *auliyâ'*, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka), Ath-Thabarî menyimpulkan bahwa siapa saja yang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dan penolong dengan meninggalkan orang mukmin, maka ia bagian darinya yakni ia bagian dari agamanya.

Sikap Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yang mengatakan *jangan mau “dibohongi” dan “dibodohi” pakai surat al-Mâ'idah [5]: 51*, perkataan ini—secara tidak langsung—, merupakan sebuah penekanan darinya bahwa ayat tersebut tidak sama sekali berbicara tentang larangan menjadikan pemimpin orang Yahudi dan Nasrani. Penafsiran Ahok ini menimbulkan polemik dan membagi pandangan masyarakat menjadi dua kelompok. Bagi kelompok yang menolak Ahok, mereka menolak pencatutan QS. Al-Mâ'idah [5]: 51 dalam kampanye politik Ahok dan menganggap hal itu sebagai upaya politisasi tafsir ayat Al-Qur'an, sebab saat itu Ahok tengah berkontestasi sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Mereka juga berpandangan bahwa secara *general* para mufasir memandang lafal *auliyâ'* dalam QS. Al-Mâ'idah [5]:51 adalah larangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin.

Adapun kelompok pro Ahok memahami ucapan Gubernur Jakarta tersebut bukan sebagai upaya politisasi tafsir ayat Al-Qur'an, dan kelompok ini juga menerima pemahaman beragamanya penafsiran kata *auliyâ'* dalam Al-Qur'an.

Di luar pembahasan pada penafsiran QS. Al-Mâ'idah [5]:51 yang sesuai, penggunaan tafsir ayat Al-Qur'an, baik yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama saat kampanye kepada masyarakat di Pulau Seribu, maupun reaksi penolakan kelompok masyarakat pada statemen mantan gubernur Jakarta tersebut - dengan hanya menampilkan satu penafsiran dan mengeleminasi penafsiran lainnya -, keduanya bagi penulis masuk dalam upaya politisasi tafsir ayat Al-Qur'an sehingga memiliki dampak luar biasa di Indonesia dan menyebarkan kebencian serta menyebabkan sentimen keagamaan hingga saat ini.

Selain digunakan untuk kepentingan pemilu dan pilukada, wacana sistem bernegara banyak diperdebatkan di Indonesia, terutama bagi mereka yang mempunyai kepentingan ideologi dan politik membentuk *khilafah Islamiyah*. Faham ini terus berkembang di mana-mana dan seakan tidak ada habisnya. Mereka berpemahaman bahwa semua sistem bernegara yang tidak berlandaskan Al-Qur'an secara totalitas, maka negara tersebut ditolak bahkan mereka disebut *thâghûl* dan kafir. Tentu pandangan seperti ini memerlukan dukungan dan argumentasi yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an atau penafsirannya. Salah satu kelompok yang dalam beberapa tahun ini tengah marak adalah kelompok Khilafatul Muslimin. Kelompok ini sebenarnya telah berdiri lama. Pelantikan pemimpinnya yaitu Abdul Qadir Hassan Baraja terjadi pada tahun 1999. Kelompok ini membuat *geger* di Indonesia karena keberanian mereka mengadakan konvoi khilafah di Cawang,

Jakarta Timur pada 29 Mei 2022. Salah satu ayat yang dijadikan landasan atas wajibnya menegakkan khilafah adalah QS. Al-Baqarah [2]: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۙ

Artinya: Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi (Q.S. al-Baqarah [2]: 30)

Dalam menafsirkan potongan ayat ini, Fakhr ad-Dîn ar-Râzî terlebih dahulu menafsirkan maksud dari *jâilun* (menjadikan) dan *al-Ardh* (bumi). Kemudian, ar-Râzî berpendapat bahwa kata *khalifah* dalam ayat tersebut, bermakna orang yang menggantikan yang lain dan menduduki kedudukannya (Q.S. Yûnus [10]: 14) dan (Q.S. al-A’râf [7] 69). Lebih lanjut ar-Râzî menjelaskan bahwa ada dua pendapat terkait penafsiran lafal khalifah, *pertama*; Nabi Adam. *Kedua*; anak Adam. Para ulama berbeda pendapat kenapa Nabi Adam as disebut sebagai khalifah, *pertama*; ketika Allah swt menghilangkan bangsa jin dari bumi dan menempatkan Nabi Adam as di bumi, maka Adam menjadi pengganti para jin yang telah mendahuluinya, sebagaimana riwayat dari Ibnu ‘Abbâs. *Kedua*; Nabi Adam dinamakan khalifah karena ia menjadi wakil Allah swt di bumi. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbâs, Ibnu Mas’ûd dan as-Sadî, dan didukung dengan Q.S. Shâd [38]: 26. Adapun Hasan al-Bashri berpendapat bahwa yang dimaksud khalifah adalah anak Adam as, karena sebagian mereka menggantikan sebagian yang lain. Pendapat ini diperkuat dengan Q.S. al-An’âm [6]: 165. Ar-Râzî berpendapat, kata *khalifah* bermakna orang yang menggantikan yang lain dan menduduki kedudukannya, berlandaskan firman Allah swt: Q.S. Yûnus [10]: 14 dan Q.S. al-A’râf [7] 69. (Fakhruddin, Ar-Razi, 2019).

Al-Qur’an tidak pernah menyebutkan satu bentuk pemerintahan tertentu dan memberikan kebebasan bentuk sistem pemerintahan dan negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial, ekonomi dan zaman serta perkembangannya. Agama Islam tidak memiliki keterkaitan dengan sistem pemerintahan, termasuk sistem kekhilafahan (Makmun & Huda, 2019). Tindakan politisasi tafsir ayat Al-Qur’an untuk memaksakan penegakan khilafah di Indonesia ini mayoritas didasari ketidakpahaman pada konsep khilafah yang ada di dalam Al-Qur’an. Ketidakpahaman ini dimanfaatkan oleh individu atau kelompok yang memiliki tujuan politik, utamanya untuk mengubah ideologi Pancasila.

Efek adanya politisasi tafsir ayat Al Quran yang seringkali menyebabkan perpecahan umat dan bangsa dapat diminimalisir dengan pendekatan keagamaan yang lebih masif dan lembut. Penguatan NKRI dan ideologi Pancasila disertai penanaman pemahaman bahwa NKRI dan Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Qur’an juga perlu ditingkatkan dan dilakukan secara berkesinambungan. Undang undang terkait politisasi simbol agama termasuk pemanfaatan tafsir ayat Al-Qur’an untuk kepentingan politik individu dan golongan juga harus mulai dibuat, sehingga pelaku politisasi tafsir ayat Al-Qur’an yang merugikan stabilitas negara dan menghancurkan persatuan umat dapat diancam pidana.

KESIMPULAN

Al-Qur’an bagi umat Muslim merupakan bentuk keimanan pada kitab Allah swt. Secara otomatis setiap muslim akan menerima segala yang tertulis dalam Al-Qur’an atau dikenal dengan istilah *mashurun bi Al-Qur’an* (tersihir oleh Al-Qur’an). Seringkali kesakralan ini dimanfaatkan untuk mendukung gagasan dan kepentingan tertentu termasuk di dunia politik. Dalam sejarah Islam, peristiwa *tahkîm* (arbitrase) yang terjadi pada masa khalifah Ali ibn Abi Thalib menjadi catatan pertama politisasi tafsir ayat Al Quran oleh kelompok Khawârij sebagai

legitimasi pandangan politik mereka. Begitu juga peristiwa *mihnah* Muktazilah juga digunakan sebagai alat politik untuk memperkuat otoritas dan legitimasi kekuasaan saat itu. Di Indonesia, penggunaan tafsir Al Quran dilakukan sejak masa orde baru, yaitu pada pemilu tahun 1977 antara PPP dan Golkar. Kemudian kembali ramai saat *geger* kasus QS. Al-Mâ'idah [5]:51 yang menjerat Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama. Sampai wacana khilafah yang saat ini digaungkan kelompok khilafatul muslimin yang berniat mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah yang mereka yakini. Keseluruhan hajat politik ini tidak pernah absen untuk menggunakan tafsir Ayat Al Quran sebagai legitimasi dan pembenaran pandangan politik mereka. Politisasi tafsir ayat Al-Qur'an muncul karena adanya beberapa faktor yang melatar belakangnya, di antaranya kepentingan politik kekuasaan, kebencian dan ketidaktahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzahabî, S. M. I. A. I. 'Utsmân. (2016). *Siyar A'lâm an-Nubalâ'*.
 Asy-Syahrastânî, A. al-F. M. I. 'Abdul K. (1992). *al-Milal wa an-Nihal*. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
 Ath-Thabarî, A. J. M. I. J. (n.d.). *Jarîr Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil Ay Al-Qur'ân*.
 Az-Zarqânî, M. 'Abdul 'Azhîm. (2000). *Manâhil al-'Irfân fî 'Ulûm Al-Qur'ân*. Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah.
 Baihaki, S. T. . (2016). *AYAT-AYAT POLITIK (Studi atas Ayat-Ayat al- Qur'an yang Menjadi Legitimasi Sukses Abu Bakar)*. UIN Sunan Kalijaga.
 Bik, M. K. (2003). *Muhârât fî Tarîkh al-Umam al-Islâmiyyah ad- Daulah al-'Abbâsiyyah*. Mu'assasah al-Mukhtâr.
 Faiz, F. (2012). Kekerasan Intelektual Dalam Islam (Telaah Terhadap Peristiwa Mihnah Mu'Tazilah). *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i1.719>
 Fakhrudin, Ar-Razi, M. (2019). *At-Tafsiir Al-kabiir wa Mafaatiih Al-Ghoib*. Dar El-Hadith, Kairo, 31 jilid.
 Halim, A. (2018). Fatwa Dan Politisasi Agama (Analisis Wacana Penggunaan Fatwa Pada Pilkada DKI Jakarta). *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya & Sosial*, 5(2), 231–259. <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/272/108>
 Izad, R. (2016). Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam Dan Filsafat Pancasila. *PANGANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(November), 171–189.
 Katsîr, A. al-F. al-H. I. (2016). *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*. Maktabah al-Ma'ârif.
 Kusumo, R. (2018). Populisme Islam di Indonesia : Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPf-MUI Tahun 2016-2017. *Jurnal Politik*, 4(1), 87–113.
 Makmun, M., & Huda, M. (2019). Politisasi Masjid Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Terhadap Takmir Masjid di Kota Surabaya. *Jurnal Politik Profetik*, 7(1), 97–120.
 Naufal, M. (2019). Pergumulan Islam dan Politik di Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 7(1). <https://core.ac.uk/download/pdf/234749694.pdf>
 Nurani, H. (2018). Kuasa Media Atas Agama dan Bentuk Intoleransi. *Religious: Jurnal Studi Agama- Agama Dan Lintas Budaya*, 3(1), 17–27.
 Ronaldo, R., & Darmaiza, D. (2021). Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(1), 33–48. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i1.150>
 Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al misbah*. Lentera Hati.

- Supriyadi, M. (2015). Mengukur Politisasi Agama dalam Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan Rational Choice Theory. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 387–426. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.32>
- Zakariya, H. (2018). Ragam Penafsiran Netizen tentang Pemimpin Non-Muslim: Telaah atas Penafsiran Surat al-Maidah Ayat 51. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2(2), 165. <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i2.1009>